Analisis Bagi Hasil Brilink dan Jenis Perjanjian Brilink dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Studi Kasus Agen Brilink di Desa Sukasari dan Desa Gandasari Kecamatan Kadupandak)

DEVI YULIANTI^{1*}; DARMO H. SUWIRYO²

1,2 Universitas Muhammadiyah Sukabumi Jln. R. Syamsudin, No.50, Cikole, Kota Sukabumi Telp. (0266) 218345

| E-mail : <u>ddevylt@gmail.com</u> (korespondensi) | | Publish : 2022-09-26

Abstract: Purpose of this study was to determine the profit sharing system of BRILink agents in Sukasari Village and Gandasari Village, The Kadupandak District, Cianjur Regency in the Officeless Financial Service Mechanism. This research is a research using qualitative descriptive method. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Then from the data obtained it is analyzed and discussed to answer the problems of this research. The results of this study indicate that the BRILink Agent Profit Sharing System uses a Sharing Fee system. The BRILink agent fee in Sukasari Village and Gandasar Village, Kadupandak District, Cianjur Regency is a profit sharing system or service fee between BRI and BRILink agents with a fee percentage of 50%:50%. 50% for agents and 50% for BRI. The type of BRILink Agent Agreement in the BRILink agent and BRI cooperation agreement contains the definition of a BRILink agent, the scope of the agreement, the BRILink Agent operational area, Cooperation Period, Agent Services, Rights and obligations of the BRILink Agent, the rights and obligations of the Bank, prohibited activities and sanctions. law, payment, classification of BRILink Agent, Confidentiality, examination, transaction restrictions, dispute resolution, coercive circumstances, others, termination of agreement. Analysis of BRILink Profit Sharing and Types of BRILink Agreements in the mechanism of Officeless Financial Services in Sukasari Village and Gandasari Village, Kadupandak District Cianjur Regency is in accordance with service elements, namely elements of service tasks, service systems or procedures, service activities, service implementers.

Keywords: Profit Sharing, BRILink Agent, Agreement, Officeless Financial Service Mechanism

Bank Rakyat Indonesia (BRI) membuka layanan keuangan tanpa kantor Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif dikeluarkan rangka pelaksanaan kegiatan laku pandai dan mendukung terwujudnya keuangan inklusif di Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk adalah salah satu bank Nasional yang jaringannya terbesar dan tersebar sehingga bank BRI ini mengembangkan program Laku Pandai (Branchlles Banking) yang bernama BRILink.

BRILink adalah perluasan delivery channel BRI yang bertujuan untuk mengenalkan masyarakat dengan dunia

perbankan, yang diadakan tanpa harus melakukan investasi yang besar. Sasaran utama dari agen BRILink adalah masyarakat yang belum mengenal perbankan, dengan adanya agen BRILink diharapkan mampu meningkatkan penggunaan masyarakat dalam layanan keuangan , sehingga dapat mendorong pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat (Rizkiyaningsih & Anggarani, 2021).

BRILink bekerjasama dengan nasabah yang memiliki usaha warung yang sudah berjalan minimal 2 tahun.bentuk kerjasama Bank BRI dengan warung adalah dengan penawaran menjadi Agen BRILink. BRILink adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh

pihak BRI yang memberi peluang nasabah untuk menjadi agen BRILink dengan tujuan membantu masyarakat untuk dalam melakukan kegiatan perbankan tanpa harus ke kantor namun pada hakikatnya sama melakukan transaksi di Bank. Namun adanya BRILink masayarakat tidak pergi Bank harus ke dan tanpa menggunakan aplikasi apapun seperti menabung, transfer, Tarik tunai dan lainlain.

Namun pada kenyataannya disetiap usaha dan kerjasama tentunya hambatan dan masalah yang memang dapat memberhentikan agen BRILink yang telah bekerjasama dengan pihak BRI seperti ada agen yang terpaksa tutup karena adanya masalah yang dihadapi agen, masalah tersebut diantaranya adanya keuntungan yang kecil bagi pihak agen karena tidak banyak nasabah yang menggunakan jasa agen BRILink, dan permasalahan yang ada pada setiap agen agen tidak memberikan adalah administrasi yang sama, ada agen yang memberikan tarif yang mahal dan ada juga yang memberikan tarif yang lebih murah kepada nasabah yang melakukan kegiatan di BRIlink perbankan agen tersebut sehingga ada banyak pertanyaan bagaimana perjanjian agen BRILink yang sebenarnya, permasalahan yang ada pada agen BRILink juga terkait dengan persebaran agen yang tidak merata pengadaan agen BRILink yang berdekatan mengakibatkan masyarakat yang bertempat tinggal dipelosok tidak dapat menjangkau fasilitas agen BRILink, permasalahan selanjutnya yaitu mekanisme agen BRILink yang kurang efektif karena kurangnya peminat masyarakat menggunakan jasa agen BRILink, adapun penghambat faktor-faktor dalam mekanisme layanan keuangan tanpa kantor yaitu faktor jaringan yang tidak stabil sehingga kegiatan transaksi BRILink tidak selalu lancar permasalahn yang selanjutnya adalah tentang sistem bagi hasil agen BRILink dengan pihak BRI yang belum banyak orang mengetahui tentang itu sehingga itu menjadi salah satu pertanyaan

yang perlu dijawab untuk wawasan dan juga pengetahuan bagi orang yang ingin bekerjasama dengan pihak BRI untuk menjadi agen BRILink.

Dengan adanya kerjasama bank BRI dan warung tidak terlepas dari dari kedua belah perjanjian pihak. Menurut (Badriyah, 2019:6) Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih . Perjanjian tersebut mengikat pihak bank dan agen beberapa hal dalam salah satunya pembagian keuntungan atau bagi hasil dimana bank dan agen memiliki keuntungan yang nantinya dibagi masingmasing.

BRILink juga sebagai alat atau tempat yang memfasilitasi nasabah yang tempat tinggalnya terpencil, sehingga kegiatan mereka dapat melakukan perbankan tanpa harus pergi ke kantor bank dengan jarak yang sangat jauh dan mengeluarkan biaya transportasi untuk melalukan kegiatan perbankan. Dengan **BRILink** ada adanya Agen banyak keuntungan seperti keuntungan pemilik agen dan keuntungan bagi Bank itu sendiri, bank yang melakukan laku pandai bekerjasama dengan nasabah yang disebut dengan agen BRILink, kerjasama tersebut tentunya ada ikatan antara bank dan agen dalam bentuk perjanjian, dalam perjanjian tersebut mengatur tentang kewajiban bank dan aktivitas-aktivitas yang tidak diperkenankan oleh agen. Jenis perjanjian bank dan agen meliputi kewajiban bank yaitu bank memberikan sharing fee ke rekening agen yang terdaftar sesuai dengan kesepakatan atas transaksi yang dilakukan oleh agen, bank memberikan fasilitas **EDC** untuk pelaksanaan layanan BRILink, dan bank menyediakan edukasi dan sosialisasi kepada agen. Adapun aktivitas-aktivitas yang tidak diperkenankan oleh agen yaitu agen BRILink dilarang membebankan dalam bentuk apapun biaya tambahan kepada nasabah atas transaksi BRILink diluar yang telah diperjanjikan antara bank dan agen BRILink, agen BRILink menawarkan jasa keuangan selain yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama dengan bank, agen BRILink dilarang melakukan kecurangan yang merugikan pihak bank.

Sistem bagi hasil agen BRILink yaitu dengan istilah sharing fee dan fee atau komisi tambahan. Sharing fee merupakan komisi yang dibagikan oleh bank BRI, sedangkan fee tambahan adalah komisi yang berasal dari nasabah langsung sebagai beban atau administrasi biaya atas transaksi yang dilakukan. Sharing fee yang didapatkan oleh agen BRILink dan bank BRI adalah sebesar 50:50.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rizkiyaningsih & Anggarani, 2021) tentang BRILink Dalam Upava MendorongFinancial Inclusion BRILink sangat menunjang dalam strategi pemerintah pembangunan ekonomi, kemiskinan, penanggulan pemeraaan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Adanya BRILink membantu masyarakat layanan keuangan. dalam mengetahui Menurut Zuardi, (2020) tentang Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan BRILink mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan produk BRILink di 38 B Banjarrejo Lampung Timur adalah process dengan persentase 47,9% yang didukung pertimbangan hasil wawancara oleh mengenai pelayanan cepat, tepat waktu dan tidak dibatasi jam kerja. Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas tentunya berbeda dari sudut pandang yang digunakan peneliti diatas. Penelitian terdahulu membahas dari sisi keputusan penggunaan layanan, efektivitas penerapan dan perkembangan BRILink produk BRILink. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah tentang bagi hasil dan perjanjian agen BRILink yang belum diteliti oleh peneliti terdahulu diatas, dan untuk persamaannya adalah sama-sama meneliti atau membahas tentang BRILink.

Dari penjabaran latar belakang diatas penulis menganalisa tentang

bagaimana sistem bagi hasil agen BRILink dan bagaimana perjanjian agen BRILink.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif menurut penelitian kualitatif (harahap, 2020:19) penelitian umum dan pada dasarnya dipergunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora,dalam aturan kajian mikro. Yang berkaitan dengan pola tingkah laku manusia (behavior) dan tingkah laku manusia tersebut yang biasanya tidak mudah diukur dengan angkaangka. Karena pada dasarnya apa yang keliatan berpengaruh tidak selalu sama dengan apa yang ada di dalam fikiran dan keinginan sebenarnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang muncul pola fikir induktif, yang berdasarkan dengan pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial.

Penelitian ini bertujuan menggungkapkan apa yang terjadi dan fakta yang ada pada saat melakukan penelitian dan mendeskripsikan tentang apa saja yang ada di ruang lingkup Agen BRILink.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sumber primer adalah sumber data yang membuat data langsung tersedia bagi pengumpul data. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak membuat data langsung tersedia bagi pengumpul data, misalnya melalui orang atau dokumen lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, Tekhnik pengumpulan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentative karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang ingin (Harahap, 2020:56). Dalam proses penelitian kualitatif langkah yang stategis dalam tekhnik pengumpulan data yaitu berupa menggunakan teknik komunikasi dengan cara observasi langsung dan wawancara dengan informan secara langsung untuk mendapatkan data-data dibutuhkan yang untuk mendukung keberlangsungan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan tekhnik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Menurut Raihan (2017: 106) wawancara merupakan mengumpulkan data dilakukan komunikasi langsung atau tidak langsung oleh peneliti kepada informan dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab langsung pada kesempatan waktu lainnya. Alat pengumpulan data ini dalam penelitian dapat digunakan sebagai data utama, penunjang (pelengkap), ataupun pembanding hal ini sangat bergantung pada penelitian.

2. Observasi

Metode observasi adalah metode yang menuntu peneliti untuk terjun langsung ke lapangan atau ke tempat objek penelitian untuk mengamati tempat kegiatan dan tujuan penelitian. Metode obsevasi yang dimaksud adalah dilakukan di tempat penelitian langsung dengan mengawasi dan mengamati tempat penelitian secara langsung guna mendapatkan informasi yang berasal dari objek yang diteliti. Observasi ini dilakukan untuk megamati dan meneliti secara langsung sistem bagi hasil BRILink dan jenis perjanjian **BRILink** dalam mekanisme layanan keuangan tanpa kantor di agen BRILink Desa Sukasari dan Desa Gandasari kecamatan Kadupandak yang dimaksud adalah pengamatan langsung, cara ini menuntut peneliti mengamati secara langsung terhadap objek penelitiannya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan datayang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang diperlukan untuk bahan penelitian. Dokumen didapatkan dari agen BRILink yang meliputi surat perjanjian kerjasama, syarat-syarat menjadi agen dokumen-dokumen BRLink dan mendukung untuk kepentingan penelitian ini.

4. Triangulasi/Gabungan

Dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data (Sugiyono,2017:241).

Setelah mendapatkan data dilapangan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam tekhnik analisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data dari hasil yang didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan dilapangan. Data yang didapat berupa data-data atau aktivitas yang berkaitan dengan penelitian guna mendukung penelitian ini.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, obsevasi, dan dokumentasi yang diperoleh lapangan diuraikan dan dijelaskan secara lengkap dan terperinci. Dalam reduksi data, peneliti memilih data yang sesuai dan relevan dan berguna untuk menfokuskan hasil penelitian. (Rizkiyaningsih & Anggarani, 2021).

3. Penyajian Data

Adalah kumpulan informasi yang tersusun untuk nantinya digunakan untuk kesimpulan dan pengambilan menarik tindakan apabila diperlukan. Menurut (Rizkiyaningsih & Anggarani, Penyajian data yaitu menguraikan hasil wawancara dan observasi ke dalam bentuk uraian yang singkat dan mudah dipahami sehingga memungkinkan peneliti dalam penarikan kesimpulan. Data yang disajikan berupa gambaran penerapan dan keefektifan layanan BRILink.


4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu mengambil kesimpulan dari hasil data yang telah dianalisis sesuai dengan temuan peneliti. (Rizkiyaningsih & Anggarani, 2021). Penarikan kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan cara mengambil kesimpulan dari hasil yang di dapatkan dari apa saja yang telah dianalisis sesuai dengan dengan temuan-temuan yang didapatkan dari informan.

HASIL

wawancara yang dilakukan dapat dipahami bahwa konsep bagi hasil BRILink yaitu Sharing fee 50%:50% dimana para agen BRILink dan bank BRI akan mendapatlkan fee 50%:50% dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula fee yang diperoleh agen dari setiap transaksi yang dilakukan. Tetapi adapun keuntungan lain yang didapatkan oleh agen BRILink yaitu berupa biaya administrasi yang didapatkan dari nasabah secara cash itu menjadi keuntungan tambahan bagi agen BRILink karena keuntungan tersebut sepenuhnya menjadi pendapatan agen BRILink karena tidak dibagi dengan pihak BRI.

Dengan tidak adanya ketentuan tarif yang di tetapkan oleh pihak BRI. secara penuh biaya administarsi di serahkan ke pihak agen BRILink,hanya saja pihak BRI memberikan tariff standar sesuai dengan jarak bank dan agen sehingga semakin jauh agen tersebut dari bank semakin mahal juga biaya administrasinya yang di tetapkan oleh agen BRILink.hal itu yang untuk mempermudah agen BRILink mencapai target yang di berikan pihak BRI yaitu 300 transaksi per bulan. Dari wawancara dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil Agen BRILink dan pihak BRI adalah sebagai berikut:



Dari wawancara dan penjelasan dapat dipahami bahwa sejauh ini tidak ada hambatan dalam pembagian keuntungan untuk Agen BRILink tetapi ada beberapa hambatan yang sering terjadi ialalah berupa jaringan yang kurang baik, listrik yang sering mati sehingga kegiatan transaksipun tidak berjalan dengan baik mengakibatkan nasabah merasa kecewa.

Jenis perjanjian Agen BRILink kontrak atau bentuk kerjasama dengan Bank BRI itu berbentuk kertas dimana dalam kertas tersebut tertulis aturan dalam melakukan transaksi minimal 300-600 transaksi per Bulan selama masa percobaan Dalam perjanjian agen BRILink ada 13 pasal dari mulai produk pengertian sampai akhir perjanjian itu ada dalam perjanjian atau SPK Agen BRILink berisi tentang definisi agen BRILink, ruang lingkup perjanjian, wilayah kerja oprasional Agen BRILink, Jangka waktu Kerjasama, Layanan Agen, Hak dan kewajiban Agen BRILink hak dan kewajiban Bank, aktivitas yang tidak diperkenankan dan sanksi pembayaran, hukum, klasifikasi Agen BRILink. Kerahasiaan. pemeriksaaan, pembatasan transaksi, penyelesaian perselisihan, keadaan memaksa, lain-lain, pengakhiran perjanjian.

Dari wawancara dapat dipahami bahwa masyarakat sangat antusias dengan adanya agen BRILink ditengah-tengah mereka karena jarak bank sangat jauh. Masyarakat bisa lebih mudah menggunakan jasa bank melalui agen BRILink. Sehingga kebutuhan perbankan masyarakat dapat diatasi dengan adanya BRILInk, BRILink juga dapat dikatakan sebagai solusi yang tepat untuk masyarakat yang sangat jauh tempat tinggalnya dari bank sehingga mereka dapat menjangkau kegiatan dengan perbankannya melalui agen BRILink.

Dari wawancara dan penjelasan dapat dipahami bahwa pengguna jasa agen BRILink mengaku tidak pernah dikecewakan dengan pelayanan yang diberikan oleh agen BRILink. Jasa agen BRILink dapat memberikan pelayanan

yang baik kecuali masalah kurang stabilnya jaringan sehingga menghambat dan memperlambat kegiatan nasabah.

Dari wawancara dan penjelasan dapat dipahami bahwa keuntungan agen ditentukan dari banyaknya transaksi yang dilakukan dimasing-masing agen. Sedangkan untuk mengetahui berapa keuntungan agen dalam setiap bulannya dari sharing fee bisa dicek melalui aplikasi BRIMO (BRI Mobile) dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah agen BRILink dalam keuntungan pengecekan sehingga akan terlihat jelas berapa transaksi yang dilakukan setiap harinya dan berapa keuntungan yang didapat setiap bulannya.

PEMBAHASAN

BRILink merupakan perluasan delivery channel BRI yang bertujuan untuk masyarakat dengan mengenalkan dunia perbankan, yang diadakan tanpa harus melakukan investasi yang besar yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang layanan tanpa kantor dalam keuangan rangka keuangan inklusif dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan laku pandai dan mendukung terwujudnya keuangan inklusif di Indonesia.

Dalam kegiatan menjadi BRILink meliputi syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi agen BRILink, harus adanya perjanjian antara agen dan Bank, bagaimana sistem bagi hasil agen BRILink dean Bank BRI, bagaiamana faktor penghambat dalam keuntungan pembagian menjadi BRILInk, bagaimana cara menghitung keuntungan agen tiap bulannya, bagaimana mekanisme layanan keuangan tanpa kantor yang ada di Desa Sukasari dan Desa Gandasari Kecamatan Kadupandak.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana sistem bagi hasil Agen BRILink, bagaimana jenis perjanjiannya, bagaimana faktor penghambat pembagian keuntungan, cara menghitung berapa keuntungan yang didapat tiap bulan dalam mekanisme layanan keuangan tanpa kantor yang ada di Desa Sukasari dan Desa

Gandasari Kecamatan Kadupandak.

Sistem Bagi Hasil Agen BRILink Desa Sukasari dan Desa Gandasari Kecamatan Kadupandak

Sistem bagi hasil agen BRILink adalah dengan meggunakan sharing fee. BRILink dan bank BRI akan mendapatlkan fee 50%:50% dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula fee yang diperoleh oleh agen dari setiap transaksi dilakukan.dan agen **BRILink** juga mendapatkan keuntungan dari tariff administrasi yang diberikan oleh nasabah kepada agen BRILink secara cash dimana keuntungan tersebut menjadi sepenuhnya hak bagi agen BRILink.

Jenis Perjanjian Agen BRILink dan Bank BRI

Perjanjian agen BRILink dan BRI berupa perjanjian kerjasama yang melibatkan kedua belah pihak saling menguntungkan dalam kegiatan perbankan. Dalam perjanjian kerjasama agen BRILink dan BRI berisi tentang definisi agen BRILink, ruang lingkup perjanjian, wilayah kerja oprasional Agen BRILink, Jangka waktu Kerjasama, Layanan Agen, Hak dan kewajiban Agen **BRILink** hak kewajiban Bank, aktivitas yang tidak diperkenankan dan sanksi hukum, pembayaran, klasifikasi Agen BRILink, Kerahasiaan, pemeriksaaan, pembatasan transaksi, penyelesaian perselisihan, keadaan memaksa, lain-lain, pengakhiran perjanjian.

Faktor penghambat dalam pembagian keuntungan untuk agen BRILink

Sejauh ini tidak ada hambatan dalam pembagian keuntungan untuk Agen BRILink tetapi ada beberapa hambatan yang sering terjadi ialalah berupa jaringan yang kurang baik, listrik yang sering mati sehingga kegiatan transaksipun tidak berjalan dengan baik mengakibatkan nasabah merasa kecewa. Adapun hambatan

dalam kegiatan BRILink yaitu masalah jaringan yang kurang baik dikarenakan sering terjadinya mati listrik sehingga menghambat pelayanan nasabah di agen BRILink.

Berapa keuntungan yang didapatkan oleh agen BRILink

Keuntungan agen ditentukan dari banyaknya transaksi yang dilakukan dimasing-masing agen. Sedangkan untuk mengetahui berapa keuntungan agen dalam setiap bulannya bisa dicek melalui aplikasi BRIMO (BRI Mobile) dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah agen BRILink dalam pengecekan keuntungan sehingga akan terlihat jelas berapa transaksi yang dilakukan setiap harinya dan berapa keuntungan yang didapat setiap bulan dan dapat dicairkan. Dari keuntungan yang pertama yaitu dari sharing fee yang dihitung dari setiap transaksi yang dilakukan dan keuntungan yang kedua dihitung dari berapa administrasi yang diterima setiap kemudian dikalikan 30 hari sehingga keuntungan agen BRILink itu ada dua yaitu dari sharing fee dan dari tariff administrasi.

Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor

Unsur-unsur pelayanan publik tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena keempatnya akan membentuk proses kegiatan (activity), antara lain:

a) Tugas layanan

Dilihat dari Praktek yang dilakukan agen BRILink adanya tugas layanan yaitu pemilik atau petugas agen BRILink melakukan pelayanan terhadap nasabah, melayani dengan baik nasabah yang ingin melakukan transaksi atau kegiatan perbankan lainnya sehingga tugas layanan itu ada dalam kegiatan agen BRILink.

b) Sistem atau prosedur layanan

Dilihat dari praktek agen BRILink yang dilakukan di Desa Sukasari dan Desa Gandasari telah memiliki sistem dan prosedur pelayanan yang dapat mempermudah kegiatan perbankan seperti, mesin EDC (Electronic Data Capture) yang dapat mempermudah dan mendorong kelancaran kegiatan perbankan di Agen BRILink.

c) Kegiatan pelayanan

Dilihat dari praktek agen BRILink yang telah berjalan di Desa Gandasari dan Desa Sukasari kegiatan pelayanan sudah berjalan dengan baik karena nasabah dilayani dengan baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh nasabahnya, dimana ada nasabah yang mengunjungi agen BRILink pemilik atau petugas Agen langsung menanyakan tujuan dan apa yang dapat dibantu oleh agen.

d) Pelaksana Pelayanan

Tentunya dalam pelaksanaan agen BRILink ada pelaksana yang melayani nasabah yaitu seperti pemilik agen atau juga petugas yang ditugaskan oleh pemilik agen itu sendiri dimana pelaksana pelayanan ini mampu berkomunikasi dengan baik, ramah, dan dapat dipercaya sehingga pelanggan atau nasabah yang ingin melakukan kegiatan perbankan di agen merasa nyaman sehingga mereka terkesan untuk kembali menggunakan jasa agen BRILink.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpuka sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada pemilik agen BRILink yang ada di Desa Sukasari dan desa Gandasari Kecamatan Kadupandak **BRILink** sistem bagi hasil agen menggunakan konsep sharing fee yaitu 50%:50% dimana agen BRILink mendapatkan fee 50% dan 50% untuk pihak BRI.keuntungan tersebut di dapatkan dari hasil transaksi yang di lakukan di agen BRILink contohnya seperti Tarik tunai, transfer ke sesama atau antar bank da nada keuntugan lain yang didapatkan oleh agen BRILink yang tidak dibagi dua dengan pihak BRI yaitu keuntungan dari biaya administrasi jasa yang diberikan oleh nasabah secara cash.
- 2. Berdasarkan hasil wawancara pada pemilik agen BRILink yang ada di

Desa Sukasari dan desa Gandasari Kecamatan Kadupandak Jenis Perjanjian Agen BRILink dan Bank BRI adalah berupa surat perjanjian yang bertuliskan 13 pasal seperti aturan dan menjadi agen BRILink berisi tentang definisi agen BRILink, ruang lingkup perjanjian, wilayah kerja oprasional Agen BRILink, Jangka waktu Kerjasama, Layanan Agen, Hak dan kewajiban Agen BRILink hak dan kewajiban Bank, aktivitas yang tidak diperkenankan dan sanksi hukum, pembayaran, klasifikasi BRILink, Kerahasiaan. Agen pemeriksaaan,pembatasan transaksi. perselisihan, penyelesaian keadaan memaksa. lain-lain. pengakhiran perjanjian.

- 3. Berdasarkan hasil wawancara pada pemilik agen BRILink yang ada di Desa Sukasari dan desa Gandasari Kecamatan Kadupandak Faktor penghambat dalam pembagian keuntungan untuk agen BRILink tidak ada faktor penghambat dalam pembagian keuntungan karena untuk informasi keuntungan sudah menggunakan aplikasi BRIMO (BRI Mobile) sehingga lebih mudah dan lebih simple.
- 4. Berdasarkan hasil wawancara pada pemilik agen BRILink yang ada di Desa Sukasari dan desa Gandasari Kecamatan Kadupandak Cara mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan oleh agen BRILink keuntungan yang didapat oleh agen BRILink tiap bulannya itu dihitung dari berapa banyak transaksi yang dilakukan kemudian diakumulasikan menjadi keuntungan tiap bulan setelah dipotong PPN kemudian dapat dicairkan atau diambil.
- 5. Berdasarkan hasil wawancara pada pemilik agen BRILink yang ada di Desa Sukasari dan desa Gandasari Kecamatan Kadupandak Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor sudah dilakukan dengan baik dimana dalam unsur-unsur pelayanan telah dilakukan oleh para pemilik agen BRILink yang ada di Desa Sukasari maupun agen

BRILink yang ada di Desa Gandasari.

DAFTAR RUJUKAN

- Andrianto & Firmansyah
 2019.MANAJEMEN BANK
 SYARIAH(Implementasi Teori dan
 Praktek).CV Penerbit Qiara Media
- Andreas,H.H,Ardeni,A,& Nugroho P.I (2017) KONSERVATISME AKUNTANSI DI INDONESIA,Jurnal Ekonomi dan Bisnia, Vol 20, No1 ISSN:1979-6471.
- Badriyah ,M,S *Aspek Hukum Perjanjian Franchise Semarang* : CV TIGAMEDIA PRATAMA 2019
- https://bri.co.id>tentang-BRILink
- Hendrawaty, Excess Cash Dalam Perspektif
 Teori Keagenan, Bandar Lampung
 : CV Anugrah Utama Raharja,
 2017
- Harahap,N.,(2020).*PENELITIAN KUALITATIF*. Medan: Wal Ashri
 Publishing
- Hasan,N,I.(2014).*PENGANTAR PERBANKAN*. Jakarta: Gaung

 Persada Press Group
- https://bri.co.id>tentang-BRILink
- Hansen,Seng (2015) *Manajemen kontrak Kontruksi*,, Jakarta Gramedia
 Pustaka Utama
- Gunawan, A., Nasution, B., & Siregar, M. (2021). ... POJK No. 19/POJK. 03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif:(Studi Terhadap Layanan Brilink Bank Bri Unit Gebang Locus: Jurnal Konsep Ilmu

- https://jurnal.locusmedia.id/index.ph p/jkih/article/view/11
- Khairiyah, N. M., & Sari, D. H. (2020).
 FAKTOR-FAKTOR YANG
 MEMPENGARUHI MINAT
 MASYARAKAT BALIKPAPAN
 DALAM MENGGUNAKAAN
 PRODUK DAN JASA BRILINK.
 Competence: Journal of
 https://journal.trunojoyo.ac.id/komp
 etensi/article/view/8955
- Kasmir, *Customer Service Excellent : Teori* dan Praktik, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta (2017)
- Kasmir, Dasar Dasar Perbankan : Rajawali Pers (2016)
- Kasmir, Dasar Dasar Perbankan : Rajawali Pers (2018)
- Maryani, A. (2018). *TA: PERKEMBANGAN PRODUK BRILINK PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR WILAYAH BANDAR LAMPUNG*. repository.polinela.ac.id. http://repository.polinela.ac.id/1247/
- Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, (Yogyakarta:UII Press, 2004) h.18
- Moenir, A.S, *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*(Jakarta): Bina Aksara, 2008
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.
- Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Purwanto ,at al, *Pelayanan Publik* :Jakarta 2016

- Rahmanu, R., Yuliati, L. N., & Sanim, B. (2020). Pengaruh Persepsi Agen Brilink Terhadap Keputusan Penggunaan Layanan Branchless Banking. In *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)*. https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jabm/article/download/30572/19877/
- Raihan.,(2017).*Metodologi PENELITIAN*. Universitas Islam Jakarta
- Rizkiyaningsih, A. A., & Anggarani, D. (2021).**EFEKTIVITAS** PENERAPAN BRILINK DALAM UPAYA **MENDORONG FINANCIAL INCLUSION** (STUDI **PADA** PT **BANK RAKYAT INDONESIA** (PERSERO), TBK Conference Economic https://jurnal.widyagama.ac.id/inde x.php/cebi/article/view/75
- Surat Edaran Ototitas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 bagian V. Kerjasam Penyelenggara Laku Pandai tentang Persyaratan Agen Laku Pandai
- Subekti,2016, *HUKUM PERJANJIAN* : INTERMASA Jakarta
- Sudarmanto, Astuti dkk.2021 Manajemen Resiko Perbankan. Yayasan Kita Penulis.
- Supriyono,R.A.,*AKUNTANSI***KEPRILAKUAN**: UGM PREES, 2018
- sholikah,L.M.(2017). Analisis Pelaksanaan Branchless Banking Sebagai Upaya Mendorong Inklusi Keuangan (studi kasus: Program BRILink Bank BRI KCP Unit Panggungrejo Kabupaten....repository.um.ac.id.h ttp:/repository.um.ac.id/id/eprint/4 2072

- Syafi'I Antoni, Bank Syariah Teori dan Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90
- Sampara Lukman, *Manajemen kualitas Pelayanan* (Jakarta: STIA LAN Press,2000)
- Salim, HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta 2017
- Tandika, D., & Sevriana, L. (2017). Adopsi Terhadap Inovasi: Kajian Konseptual Implementasi Program Laku Pandai Pada Layanan Brilink. In *Jurnal Manajemen Bisnis Performa*. scholar.archive.org. https://scholar.archive.org/work/hq5 tt4tjg5cq7acthmd52zrhky/access/wa yback/https://ejournal.unisba.ac.id/i ndex.php/performa/article/viewFile/ 2641/pdf
- Timur, I. (n.d.). TINJAUAN HUKUM **ISLAM TERHADAP** MEKANISME AGEN BRILINK PT. **BANK** PADA **RAKYAT INDONESIA** TBK. **UNIT** SUKAMULIA, AGEN **ULONG** Ejournal.Iaihnw-KHASBI Lotim.Ac.Id. http://ejournal.iaihnwlotim.ac.id/al-watsiqah/index.php/alwasiqoh/article/view/18
- Trima, A. E., & Rahman, A. A. (2018).
 PROSEDUR AKUISISI AGEN
 BRILINK MOBILE PADA PT
 BANK RAKYAT INDONESIA.
 Karya Ilmiah Mahasiswa.
 http://repository.polinela.ac.id/256/
- Zuardi, M. H. (2020). Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan BRILink. Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah. https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/a dzkiya/article/view/1910